



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 0004/Pdt.G/2018/PA.Gdt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gedong Tataan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu di tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat dan Harta Bersama antara:

Penggugat dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Edi Mukhtar,**

S.H., Advokat pada Law Firm Edi Mukhtar & Partners yang berkantor di Komplek Ruko Marinatama Blok F-10, Jalan Gunung Sahari Raya No.2, Jakarta Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Oktober 2018 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan dengan Register Nomor: 01/Kuasa/2018/PA.Gdt tanggal 05 Nopember 2018;

Melawan

Tergugat, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Dr. (Can) Nurul Hidayah,**

S.H., M.H., Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Advokat dan Penasehat Hukum Nurul Hidayah, SH., MH. dan Rekan, beralamat di Jalan Sisingamangaraja Gg. Burung Nuri No. 99/74 Gedong Air, Bandar Lampung, Surat Kuasa Khusus Tergugat tanggal 07 Januari 2019 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan, dengan Register Nomor: 015/Kuasa/2019/PA.Gdt tanggal 08 Januari 2019.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas-berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pihak dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan dengan Nomor Register

Halaman 1 dari 51
Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2018/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0004/Pdt.G/2018/PA.Gdt tertanggal 5 November 2018 telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 April 2004, Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam satu perkawinan yang sah dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pardasuka Kabupaten Tanggamus, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 297/07/IX/2004, tertanggal 28 Agustus 2004.
2. Bahwa status sewaktu perkawinan dilangsungkan Penggugat adalah janda beranak 1 (satu) dan Tergugat duda beranak 2 (dua).
3. Bahwa sejak tahun 2006 Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama yang terletak di Dusun I Sumberagung RT 003 RW 001, Pekon Sumberagung, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu.
4. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak.
5. Bahwa pada awalnya perkawinan berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2007 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran karena sering adanya perbedaan pendapat dan prinsip hidup antara Penggugat dan Tergugat.
6. Bahwa pertengkaran dan perselisihan terjadi terus menerus sampai pada puncaknya terjadi pada bulan Agustus 2016 disebabkan adanya perbedaan pendapat antara Penggugat dan Tergugat soal keluarga besar dari Tergugat.
7. Bahwa sejak bulan Agustus 2016 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan sejak itu pula Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat baik jasmani dan rohani sampai gugatan *aquo* diajukan.
8. Bahwa sejak pisah ranjang Tergugat sering pergi dari rumah. Pernah Tergugat pergi entah kemana selama 2 (dua) minggu tanpa khabar berita, kemudian pulang sehari di rumah kemudian pergi lagi. Terus seperti itu tanpa ada komunikasi dengan Penggugat.
9. Bahwa karena Tergugat tidak pernah lagi memberi uang belanja, Penggugat dengan terpaksa sampai harus menjual sebagian perabot rumah tangga demi menutupi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat.

Halaman 2 dari 51
Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2018/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas saran Ketua RT dalam menjual perabot-perabot rumah tangga ini Penggugat membuat surat pernyataan dan ditanda tangani saksi-saksi dari perangkat desa, sebagaimana tertera dalam surat pernyataan tertanggal 4 Desember 2017, karena Penggugat takut dilaporkan mencuri ke Kepolisian oleh Tergugat.

10. Bahwa karena Penggugat tidak mempunyai pekerjaan untuk biaya hidup sehari-hari Penggugat hanya mengandalkan bantuan dari anak dan saudara-saudara Penggugat. Sudah 1 (satu) tahun terakhir ini Penggugat tinggal di rumah anak Penggugat hasil perkawinan terdahulu yang berada di Desa Gunung Sari, RT 008 RW 003, Nomor 271, Kode Pos 35368, Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran.

Penggugat terpaksa tinggal di rumah anak Penggugat, karena Tergugat sudah 2 (dua) tahun lebih tidak pernah lagi memberi nafkah dan juga Tergugat sudah sering tidak berada di rumah dan tidak memperdulikan Penggugat sama sekali.

11. Bahwa karena telah terpenuhinya alasan untuk adanya perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan dan juga telah terpenuhinya unsur-unsur dalam Sighat Ta'lik untuk jatuhnya talak suami kepada istri, Penggugat mohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan perceraian ini.

12. Bahwa dalam perkawinan telah diperoleh harta bersama berupa:

- 1) Tanah beserta bangunan rumah diatasnya dengan luas tanah lebih kurang 684 M2 luas bangunan lebih kurang 63 M2, yang terletak di Dusun I Sumberagung RT 003 RW 001, Pekon Sumberagung, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu (*dibeli Peggugat dan Tergugat pada tahun 2006 seharga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagaimana tertera dalam Surat Keterangan/Pernyataan tertanggal 14 Agustus 2006*).
- 2) Tanah berupa kebun coklat seluas **9912 M2** yang terletak di Desa Tanjung Agung, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus, dengan bukti hak berupa SHM No. 337/Tanjung Agung, tertanggal 2 April 2012, diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tanggamus.

Halaman 3 dari 51
Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2018/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Tanah berupa kebun coklat seluas **9233 M2** yang terletak di Desa Tanjung Agung, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus, dengan bukti hak berupa SHM No. 338/Tanjung Agung, tertanggal 2 April 2012, diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tanggamus.
- 4) Tanah berupa kebun coklat seluas **9135 M2** yang terletak di Desa Tanjung Agung, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus, dengan bukti hak berupa SHM No. 340/Tanjung Agung, tertanggal 2 April 2012, diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tanggamus.
- 5) Tanah berupa kebun coklat seluas **7997 M2** yang terletak di Desa Tanjung Agung, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus, dengan bukti hak berupa SHM No. 341/Tanjung Agung, tertanggal 2 April 2012, diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tanggamus.
- 6) 2 (dua) bidang tanah berupa kebun coklat seluas kurang lebih 2 (dua) Hektar, dahulu oleh Tergugat disertipikatkan atas nama TUMINI, sertipikat saat ini ada di tangan Tergugat, sehingga Penggugat tidak tahu detailnya. Hal ini telah diakui oleh TUMINI dalam Surat Pernyataan tertanggal 5 September 2017 (surat pernyataan akan Penggugat ajukan sebagai salah satu dari bukti-bukti surat).
13. Bahwa berdasarkan peraturan perundangan masing-masing duda dan janda cerai berhak atas setengah dari harta bersama sebagaimana tertera dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:
"Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan"
14. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada *Perjanjian Perkawinan*.
15. Bahwa walaupun selama ini Penggugat merasa ditelantarkan dan diabaikan begitu saja karena tidak diberi nafkah, tidak diceraikan dan Penggugat merasa digantung begitu saja oleh Tergugat, tetapi dalam hal pembagian harta bersama Penggugat bersedia mengalah tidak mengikuti peraturan perundangan.
Bahwa permintaan Penggugat dalam pembagian harta bersama adalah sebagai berikut:

Halaman 4 dari 51
Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2018/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat hanya meminta agar tanah beserta bangunan rumah di atasnya dengan luas tanah lebih kurang 684 M2 dan luas bangunan lebih kurang 63 M2, yang terletak di Dusun I Sumberagung RT 003 RW 001, Pekon Sumberagung, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu diberikan atau menjadi bagian dari Penggugat.

sedangkan :

Kebun-kebun coklat seluas kurang lebih 6 (enam) Hektar yang semuanya terletak di Desa Tanjung Agung sebagaimana tertera diatas diberikan atau menjadi bagian dari Tergugat.

16. Bahwa sebenarnya secara lisan telah ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat yaitu Tergugat menyetujui rumah dimaksud adalah hak dari Penggugat. Persetujuan Tergugat ini sempat akan dibuat tertulis dan ditandatangani Tergugat, tapi sayang sewaktu draft surat telah jadi dan dibaca Tergugat ingkar janji dan tidak menandatangani.

Berdasarkan hal-hal di atas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *aquo* untuk memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pardasuka Kabupaten Tanggamus sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 297/07/IX/2004, tertanggal 28 Agustus 2004, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Menetapkan bahwa:
 - 1) Tanah beserta bangunan rumah di atasnya dengan luas tanah lebih kurang 684 M2 luas bangunan lebih kurang 63 M2, yang terletak di Dusun I Sumberagung RT 003 RW 001, Pekon Sumberagung, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu.
 - 2) Tanah berupa kebun coklat seluas **9912 M2** yang terletak di Desa Tanjung Agung, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tertera dalam SHM No. 337/Tanjung Agung, Surat Ukur No. 245/Tanjung Agung/2012, tanggal 29 Maret 2012.

- 3) Tanah berupa kebun coklat seluas **9233 M2** yang terletak di Desa Tanjung Agung, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus, sebagaimana tertera dalam SHM No. 338/Tanjung Agung, Surat Ukur No. 246/Tanjung Agung/2012, tanggal 29 Maret 2012.
- 4) Tanah berupa kebun coklat seluas **9135 M2** yang terletak di Desa Tanjung Agung, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus, sebagaimana tertera dalam SHM No. 340/Tanjung Agung, Surat Ukur No. 248/Tanjung Agung/2012, tanggal 29 Maret 2012.
- 5) Tanah berupa kebun coklat seluas **7997 M2** yang terletak di Desa Tanjung Agung, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus, sebagaimana tertera dalam SHM No. 341/Tanjung Agung, Surat Ukur No. 249/Tanjung Agung/2012, tanggal 29 Maret 2012.
- 6) 2 (dua) bidang tanah berupa kebun coklat seluas kurang lebih 2 (dua) Hektar, dahulu oleh Penggugat dan Tergugat disertipikatkan atas nama TUMINI.

Adalah merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat;

4. Menetapkan pembagian harta bersama sebagai berikut:

- 1) Yang menjadi hak dan bagian Penggugat adalah:
 1. Tanah beserta bangunan rumah di atasnya dengan luas tanah lebih kurang 684 M2 luas bangunan lebih kurang 63 M2, yang terletak di Dusun I Sumberagung RT 003 RW 001, Pekon Sumberagung, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu.
- 2) Yang menjadi hak dan bagian Tergugat adalah:
 2. Tanah berupa kebun coklat seluas **9912 M2** yang terletak di Desa Tanjung Agung, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus, sebagaimana tertera dalam SHM No. 337/Tanjung Agung, Surat Ukur No. 245/Tanjung Agung/2012, tanggal 29 Maret 2012.
 3. Tanah berupa kebun coklat seluas **9233 M2** yang terletak di Desa Tanjung Agung, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus,

Halaman 6 dari 51
Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2018/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tertera dalam SHM No. 338/Tanjung Agung, Surat Ukur No. 246/Tanjung Agung/2012, tanggal 29 Maret 2012.

4. Tanah berupa kebun coklat seluas **9135 M2** yang terletak di Desa Tanjung Agung, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus, sebagaimana tertera dalam SHM No. 340/Tanjung Agung, Surat Ukur No. 248/Tanjung Agung/2012, tanggal 29 Maret 2012.
 5. Tanah berupa kebun coklat seluas **7997 M2** yang terletak di Desa Tanjung Agung, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus, sebagaimana tertera dalam SHM No. 341/Tanjung Agung, Surat Ukur No. 249/Tanjung Agung/2012, tanggal 29 Maret 2012.
 6. 2 (dua) bidang tanah ditanami pohon coklat seluas kurang lebih 2 (dua) Hektar, dahulu oleh Penggugat dan Tergugat disertipikatkan atas nama TUMINI.
 5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah beserta bangunan rumah diatasnya dengan luas tanah lebih kurang 684 M2 luas bangunan lebih kurang 63 M2, yang terletak di Dusun I Sumberagung RT 003 RW 001, Pekon Sumberagung, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu kepada Penggugat tanpa syarat apapun.
 6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gedung Tataan, atau pejabat lain yang ditunjuk, untuk mengirim salinan putusan dalam perkara ini kepada Pegawai Pencatat di Kantor Urusan Agama tempat perceraian terjadi dan kepada Pegawai Pencatat di Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dilangsungkan, agar putusan perceraian itu dicatat dan didaftarkan dalam suatu daftar yang diperuntukkan untuk itu.
 7. Menetapkan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku.
- ATAU, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para pihak datang menghadap persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan jo. Pasal 154 R.Bg., maka para pihak diwajibkan untuk menempuh proses mediasi

Halaman 7 dari 51
Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2018/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu, *in casu* para pihak menyerahkan penentuan Mediator kepada Hakim dan selanjutnya Hakim menetapkan M. Natsir Asnawi, S.HI., MH. sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 22 Januari 2019, mediasi yang telah dilaksanakan para pihak gagal mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan gugatan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat melalui kuasanya telah menyampaikan jawaban tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat tidak menanggapi poin 1 s.d. 11, dalil dalam gugatan Penggugat tentang Perceraianya, karena pada saat sidang mediasi antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk bercerai.
2. Bahwa terhadap dalil nomor 12 poin 1 s.d 6 dalam gugatan Penggugat, tentang dalil harta bersama, dengan ini Tergugat membantah jika harta-harta dalam bentuk tanah dan bangunan serta kebun adalah harta bersama. Dengan alasan bahwa harta bersama yang dimaksud 1 s.d. 6 adalah harta yang dibeli dari harta bawaan Tergugat yang diperoleh dari hasil pembagian harta bersama dengan istri pertamanya yaitu bernama Halimah. Yang artinya bahwa uang untuk membeli tanah dan rumah serta kebun, bukan uang hasil dari perolehan selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tetapi berasal dari penjualan tanah dan bangunan rumah di Sumber Agung hasil pembagian harta gono gini dengan istri pertama Halimah.
3. Bahwa menanggapi dalil nomor 12 point 6 gugatannya adalah tidak benar, karena Tergugat justru meminjam sertifikat atas nama Tumini kepada saudara Dedi Dinson Sumirat untuk jaminan peminjaman uang kepada Saudara Muhyi sebesar Rp 14.500.000., (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) dan saat ini sertifikat berada pada Bank BRI Pardasuka untuk jaminan utang sebesar Rp 2.188.000 x 20 bulan dan Saat ini belum lunas.

Halaman 8 dari 51
Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2018/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat nomor 13 gugatannya karena harta- harta yang didalilkan adalah bukan harta bersama;
5. Bahwa benar dalil nomor 14 Penggugat;
6. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat nomor 15 gugatannya, karena tanah beserta bangunan rumah di atasnya dengan luas tanah \pm 684 m dan luas bangunan \pm 63 m terletak di dusun I Sumber Agung RT 003 RW 001 pekon Sumber Agung Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu adalah bukan harta bersama;
7. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat nomor 16 gugatan;
8. Berdasarkan uraian di atas Tenggugat meminta kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut tentang harta bersama. Sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 1121/k/sip/1971 tanggal 15 April 1972 yang menyatakan "Siapa yang mendalilkan sesuatu haruslah membuktikan dalilnya".
9. Selanjutnya Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan yaitu:
 1. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian.
 2. Menolak gugatan Penggugat tentang harta bersama (gono gini) antara Penggugat dengan Tergugat.
 3. Menyatakan dan menetapkan harta-harta dimaksud Penggugat adalah harta bawaan Tergugat.
 4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban tersebut, Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan replik tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa memang benar dalam Mediasi antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk bercerai.
2. Bahwa Penggugat menolak dalil-dalil pada Jawaban Tergugat yang pada pokoknya berisi bantahan adanya harta bersama antara Penggugat dan Tergugat.
3. Bahwa dalil nomor 12 angka 1 sampai dengan 6 dalam Gugatan Pengugat adalah benar merupakan harta bersama antara Pengugat dan Tergugat

Halaman 9 dari 51
Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2018/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena dibeli semasa perkawinan dan sumber uang untuk membelinya bukan dari penjualan rumah harta bawaan dari Tergugat melainkan dari uang hasil usaha Penggugat dan Tergugat.

4. Bahwa Tergugat menjual rumah harta bawaannya terjadi pada tahun 2010, setelah adanya eksekusi pembagian harta bersama dari Pengadilan Agama Tanggamus karena perceraian Tergugat dari istri terdahulu yang bernama Halimah, sedangkan harta bersama yang Penggugat nyatakan dalam Gugatan semuanya dibeli sebelum tahun 2010.
5. Bahwa Tergugat menjual rumah harta bawaan kepada saudara Willy Dedi Horison pada tahun 2010 seharga kurang lebih 320 juta. Uang itu dipergunakan Tergugat untuk membeli pabrik penggilingan padi tetapi usaha ini akhirnya bangkrut dan dijual.
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat membeli rumah harta bersama yang terletak di Desa Sumber Agung adalah tahun 2006. Uang untuk membeli rumah diperoleh dari meminjam dari Bank sebesar Rp. 30 juta (jaminan sporadik rumah tersebut), menggadai sawah milik Penggugat Rp. 15 Juta dan 5 juta pinjam dari bos rongsok (waktu itu Penggugat dan Tergugat berusaha rongsok).
7. Bahwa kebun coklat dibeli bertahap mulai tahun 2004, untuk lebih jelas perkenankan Penggugat menceritakan sekilas proses perolehaan seluruh kebun coklat tersebut sebagai berikut:
 - Pada 2004 setelah menikah Penggugat dan Tergugat membeli tanah kosong masih belukar seluas 2 hektar dari PT. Surya Lampung seharga 23 juta/hektar, terletak di Desa Tanjung Agung, Pugung, Tanggamus. Pelunasan harga tanah dilakukan dengan mencicil per bulan. Uang muka pembelian tanah diperoleh dari usaha rongsok dan dagang. Kemudian setelah tanah dibersihkan, oleh Penggugat dan Tergugat ditanami pohon coklat. Sambil menunggu pohon coklat besar, kebun ditanami pisang dan jagung (tumpang sari). Hasil penjualan jagung dan pisang dapat untuk menambah uang cicilan kebun disamping uang dari usaha rongsok dan berdagang.

Halaman 10 dari 51
Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2018/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kebun berjalan baik dan menghasilkan, kemudian Penggugat dan Tergugat membeli lagi kebun milik teman karena teman tidak sanggup membayar cicilannya. Berlangsung sedemikian rupa akhirnya Penggugat dan Tergugat sampai saat ini dapat memiliki kebun coklat seluas kurang lebih 6 hektar.

8. Bahwa terdapat kontradiksi dalam Jawaban Tergugat yaitu antara dalil nomor 2 dengan dalil nomor 3. Dalam dalil nomor 2 Tergugat menyatakan bahwa seluruh harta dibeli dari penjualan harta bawaan Tergugat sedangkan dalam dalil nomor 3 Tergugat menyatakan bahwa salah satu harta yaitu kebun coklat bersertifikat atas nama Tumini bukan miliknya melainkan Tergugat pinjam sertifikat itu dari saudara Dedi Dinson Sumirat untuk jaminan hutang.

Bahwa adanya kontradiksi diatas secara tidak langsung mengindikasikan adanya suatu kebenaran yang sedang ditutup-tutupi oleh Tergugat.

Berdasarkan alasan-alasan diatas, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar memutuskan dengan amar putusan sebagaimana tertera dalam Gugatan.

Menimbang, bahwa terhadap replik tersebut, Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan duplik tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat tetap bertahan dalam dalil-dalil jawaban semula.
2. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat Poin 3 Repliknya sampai dengan poin 8 repliknya.
3. Bahwa karena Penggugat tetap pada dalil gugatannya, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1121/IX/Sip/1971 tanggal 15 April 1972 yang menyatakan, siapa yang mendalilkan sesuatu harus membuktikan dalilnya

Demikian Duplik Tergugat, mohon menjadi pertimbangan Hukum Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan selanjutnya memutuskan dengan amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Putus karena Perceraian

Halaman 11 dari 51
Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2018/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak Gugatan Penggugat tentang Harta Bersama (Goni – Gini) antara Penggugat dan Tergugat.
3. Menetapkan Biaya Perkara menurut Hukum.

Jika Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor : 297/07/IX/2004, tanggal 23 Agustus 2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pardasuka, Kabupaten Tanggamus. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor: 470/032/42.4/VIII/2005 tanggal 16 Agustus 2005, yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Tanggamus. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2; (difotokopi dari fotokopi);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor: 1810033011700001, tanggal 24 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pringsewu. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos lalu oleh Hakim diberi tanda P.3 (difotokopi dari fotokopi);
4. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 04 Desember 2017, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan/Pernyataan tertanggal 14 Agustus 2006, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat Nomor 337 yang terletak di Desa Tanjung Agung, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos

Halaman 12 dari 51
Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2018/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6A;
7. Fotokopi Sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat Nomor 338 yang terletak di Desa Tanjung Agung, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6B;
 8. Fotokopi Sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat Nomor 340 yang terletak di Desa Tanjung Agung, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6C;
 9. Fotokopi Sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat Nomor 341 yang terletak di Desa Tanjung Agung, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6D;
 10. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 05 September 2017, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;
 11. Fotokopi Surat Keterangan/Pernyataan tertanggal 05 September 2017 yang belum ditandatangani oleh Tergugat, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8;
 12. Fotokopi Kwitansi, tanggal 5 Agustus 2006, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu oleh Hakim diberi tanda P.9.

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut, Tergugat melalui kuasanya menanggapi bukti-bukti dimaksud sebagai berikut:

- Alat bukti P.1, P.2 dan P.3, P.5, P.6A, P.6B, P.6C, P.6D Tergugat melalui kuasa hukumnya mengakui dan menerima;

Halaman 13 dari 51
Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2018/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alat bukti P.4, Tergugat melalui kuasa hukumnya tidak mengakui surat pernyataan tersebut dikarenakan bukti tersebut tidak benar karena Penggugat menjual barang-barang tersebut tanpa seizin Tergugat dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari sedangkan menurut Tergugat, Tergugat tetap memberi nafkah kepada Penggugat;
- Alat bukti P.7, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya menyatakan bahwa tanah tersebut sudah menjadi milik orang lain dan sudah dijual oleh pihak Bank;
- Alat bukti P.8, Tergugat melalui kuasa hukumnya tidak membenarkan Surat pernyataan tersebut karena Tergugat tidak pernah membuatnya;
- Sementara terhadap alat bukti P.9, Tergugat mengaku tidak mengetahui adanya kuitansi dimaksud.

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti lain berupa saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut:

1. Saksi Pertama Penggugat, Kaelan, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani/Perkebunan, tempat kediaman di Rt.009 Rw.004, Desa Gunung Sari, Kecamatan Way Khilau, Kabupaten Pesawaran, hubungan sebagai Kakak Kandung Penggugat, selanjutnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Saksi kenal dengan Penggugat bernama Penggugat binti Ngadino dan Tergugat bernama Tergugat bin Suparno, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
 - Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2006 di Kecamatan Pardasuka Kabupaten Tanggamus;
 - Pada saat menikah, Penggugat berstatus janda dan Tergugat berstatus duda;
 - Dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak, namun dari pernikahan sebelumnya Penggugat memiliki satu orang anak sedangkan Tergugat memiliki dua orang anak;
 - Sepengetahuan Saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2007 sudah tidak lagi harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 14 dari 51
Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2018/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran keduanya, namun Saksi mengetahui jika Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 1 tahun;
- Saksi sudah pernah menasihati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Yang Saksi ketahui bahwa Penggugat dan Tergugat selama pernikahan pernah membeli rumah dan kebun;
- Rumah ada di Sumber Agung, Pringsewu;
- Ukuran pastinya Saksi tidak tahu, yang Saksi ketahui berupa satu bidang tanah dan 2 bangunan. Bangunan tersebut yang satu beli jadi dan yang satu buat sendiri;
- Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan transaksi pembelian rumah tersebut di atas;
- Tidak ada yang merasa keberatan atas tanah yang menjadi milik Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Saksi tidak tahu darimana uang untuk membeli kebun tersebut berasal;
- Saksi tidak mengetahui dari kebun-kebun tersebut ada yang dijual atau tidak;
- Saksi pernah melihat sepintas lalu sertifikat-sertifikat milik Penggugat dan Saksi pernah mendengar sertifikat tersebut ada yang di Bank;
- Penggugat dan Tergugat tinggal di Warung yang terletak dipinggir jalan, dimana warung tersebut milik Tergugat;
- Tergugat pernah membeli 2 rumah lagi di Desa yang sama hanya berbeda lokasi;
- Saksi pernah mendengar Tergugat mengelola pabrik akan tetapi Saksi tidak tahu pasti apakah pabrik tersebut masih ada atau tidak;
- Penggugat pernah menggadaikan kepada Saksi sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) namun Saksi tidak tahu uangnya dipergunakan untuk apa;
- Rumah yang dulu ditempati bersama Penggugat dan Tergugat saat ini dalam keadaan kosong. Penggugat tinggal di rumah dekat Saksi, sedangkan Tergugat Saksi tidak tahu tempat tinggalnya;

Halaman 15 dari 51
Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2018/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sepengetahuan Saksi rumah tersebut sudah dijual namun Saksi tidak mengetahui kapan dan siapa yang menjualnya;
 - Saksi tidak tahu terkait pembelian rumah yang baru menggunakan uang siapa;
 - Saksi juga tidak mengetahui untuk membeli kebun menggunakan uang siapa.
2. Saksi Kedua Penggugat, bernama Tuter, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat kediaman di Rt.009 Rw.004, Desa Gunung Sari, Kecamatan Way Khilau, Kabupaten Pesawaran, hubungan sebagai Ipar Penggugat, selanjutnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:
- Saksi kenal, dengan Penggugat bernama Penggugat binti Ngadino dan Tergugat bernama Tergugat bin Suparno, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri namun belum dikaruniai anak;
 - Usia perkawinan Penggugat dan Tergugat kira-kira memasuki 16 tahun;
 - Saat menikah, Penggugat berstatus janda dan Tergugat berstatus duda,
 - Penggugat memiliki satu orang anak sedangkan Tergugat memiliki dua orang anak;
 - Sepengetahuan Saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak lagi;
 - Saksi tidak melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran keduanya, namun Saksi mengetahui jika Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama satu setengah tahun;
 - Penggugat tinggal di dekat rumah kakak kandungnya sedangkan Tergugat Saksi tidak tahu tinggal dimana;
 - Saksi sudah pernah menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
 - Selama Penggugat dan Tergugat menikah Penggugat dan Tergugat membeli rumah yang terletak di Sumber Agung dekat rumah lama yang berupa warung milik Tergugat;
 - Saksi tidak mengetahui kapan rumah lama dibeli;
 - Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki kebun yang terletak di gunung di Kabupaten Tanggamus ;

Halaman 16 dari 51
Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2018/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kebun tersebut dibeli saat Penggugat dan Tergugat telah menikah;
- Saksi tidak mengetahui riwayat jual belinya;
- Luas kebun tersebut mencapai 6 hektar yang ditanami pisang dan coklat;
- Saksi tidak mengetahui siapa yang mengelola hasil dari kebun tersebut;
- Kebun tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat setelah menikah dimana Penggugat dan Tergugat bekerja sebagai perongsok dan uangnya dikumpulkan untuk membeli kebun tersebut;
- Penggugat menggadaikan sawah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dimana uangnya diperuntukkan untuk menambahkan uang yang ada untuk membeli kebun yang berada di Tanggamus tersebut;
- Penggugat dan Tergugat memiliki pinjaman Uang di Bank yang ada di Padasuka untuk menambahkan pembelian kebun tersebut;
- Sebelum menikah Tergugat sudah memiliki harta tetapi tidak banyak;
- Jarak antara rumah lama dan rumah baru kurang lebih 100 meter;
- Rumah lama milik Tergugat sedangkan rumah baru dibeli oleh Penggugat dan Tergugat;
- Saksi tidak mengetahui kebun seluas 6 hektar dibeli sekaligus atau berangsur-angsur;
- Penggugat menjual barang-barang yang ada di rumah dan selanjutnya Penggugat mencari nafkah sendiri;
- Saksi tidak tahukapan rumah yang di belakang dibeli;
- Uang untuk membeli rumah berasal dari hasil kerja Penggugat dan Tergugat;
- Selama menikah Penggugat dan Tergugat ada usaha rongsok namun hasil pastinya tidak tahu berapa;
- Saksi tidak pernah melihat kwitansi pembelian rumah tersebut;
- Saksi tidak tahu perihal mengetahui untuk membeli rumah baru Penggugat menggadaikan rumah lama namun Saksi pernah mendengar cerita Kakak Kandung Penggugat;
- Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat memiliki harta yaitu rumah lama yang berada di depan;
- Saksi tidak tahu apakah rumah lama tersebut sudah dijual atau belum;

Halaman 17 dari 51
Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2018/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak pernah ke kebun milik Penggugat dan Tergugat;
 - Saksi juga tidak tahu kapan kebun tersebut dibeli dan darimana sumber uang untuk pembeliannya.
3. Saksi Ketiga Penggugat, bernama Tukino, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani/Perkebunan, tempat kediaman di Rt.009 Rw.004, Desa Gunung Sari, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran, hubungan sebagai Kakak Kandung Penggugat, selanjutnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:
- Saksi kenal, dengan Penggugat bernama Penggugat binti Ngadino dan Tergugat bernama Tergugat bin Suparno, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri namun belum dikaruniai anak;
 - Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2006 di Kecamatan Pardasuka Kabupaten Tanggamus;
 - Rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2007 sudah tidak lagi harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Saksi tidak melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran keduanya, namun Saksi mengetahui jika Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 1 tahun;
 - Saksi sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
 - Sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat memiliki rumah dan kebun di Babakan, Tanggamus akan tetapi Saksi tidak mengetahui berapa luasnya;
 - Rumah yang dibeli Penggugat dan Tergugat berada di Sumber Agung;
 - Saksi pernah ke kebun Penggugat dan Tergugat. Kebun tersebut ditanami pisang dan cokelat;
 - Tergugat yang mengelola kebun tersebut;
 - Tergugat bekerja di kebun tersebut, sementara pekerjaan Tergugat lainnya tidak Saksi ketahui;

Halaman 18 dari 51
Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2018/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak tahu persis kapan kebun tersebut dibeli, yang Saksi tahu dibelinya setelah Penggugat dan Tergugat menikah dan Saksi pernah ke kebun tersebut;
- Tergugat sudah memiliki rumah saat menikah dengan Penggugat, yaitu rumah yang terletak di depan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mencukupkan alat-alat bukti yang diajukannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Tergugat juga mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat, Nomor:1810033011700001, tanggal 24 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pringsewu. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu oleh Hakim diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat Nomor 669 yang terletak di Desa Sumber Agung, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu, Bukti surat tersebut tidak diperlihatkan aslinya, telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos lalu oleh Hakim diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 251K/AG/2005, tanggal 8 Maret 2006. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos, serta sesuai dengan salinan yang dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Tanggamus, lalu oleh Hakim diberi tanda T.3;
4. Fotokopi Berita Acara Eksekusi Nomor 126/Pdt.G/2002/PA.Tgm tanggal 27 Oktober 2008. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen, serta sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda T.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Bank BRI Unit Pardasuka Kanca Pringsewu. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen, sesuai aslinya, oleh Hakim diberi tanda T.5;
6. Fotokopi Kwitansi Pinjaman dari Bank BRI Unit Pardasuka. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen, sesuai salinan/scan yang dikeluarkan oleh BRI Unit Pardasuka, lalu oleh Hakim diberi tanda T.6;

Halaman 19 dari 51
Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2018/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi *Pay Off Report* dari Bank BRI Unit Pardasuka. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen, sesuai dengan hasil cetak *loan approval system* dari BRI Unit Pardasuka, lalu oleh Hakim diberi tanda T.7.

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tertulis dari Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Tergugat juga mengajukan saksi-saksi yang menerangkan di bawah sumpah, hal-hal sebagai berikut:

1. Saksi Pertama Tergugat, Nuryono bin Suparno, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, Pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di Dusun Purwosari Rt.01 Rw.01, Kecamatan Gisting, Kabupaten Pringsewu, hubungan sebagai Adik Kandung Tergugat, selanjutnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Saksi kenal dengan dengan Penggugat bernama Penggugat binti Ngadino dan Tergugat bernama Tergugat bin Suparno, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
 - Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Gunung Sari lalu pindah ke Sumber Agung;
 - Dari perkawinan mereka, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah depan (rumah lama) yang berukuran 7 meter x 9 meter, rumah tersebut adalah hasil dari harta gono gini antara Tergugat dan Halimah (istri lama Tergugat). Kemudian Tergugat menjual rumah lama tersebut dan uangnya dibelikan rumah yang baru yang letaknya di belakang rumah lama. Selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah barunya yang dibelakang;
 - Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 3 tahun;
 - Penggugat tinggal di Gunung Sari sedangkan Tergugat tinggal di Gunung/Kebun. Tergugat tinggal di gubuk berukuran 4meter x 6 meter yang ada di kebun;
 - Rumah belakang sekarang kosong tidak ada yang menempati dan kuncinya dibawa oleh Penggugat;

Halaman 20 dari 51
Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2018/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rumah yang di depan telah dibeli oleh pak Dedi tahun 2010;
- Penggugat dan Tergugat membeli tanah di belakang bekas rumah yang dijual (di depan) dan membangun rumah pada tahun 2010;
- Tergugat memiliki kebun seluas 4 hektar sekitar 4 bidang yang terletak di Babakan, kebun tersebut ditanami coklat;
- Saksi tidak mengetahui tahun berapa kebun tersebut dibeli oleh Tergugat;
- Kebun tersebut dibeli juga dari hasil penjualan rumah depan (rumah lama);
- Saksi tidak mengetahui apakah kebun yang dibeli oleh Tergugat langsung 4 bidang atau bertahap, setahu Saksi kebun tersebut sudah 4 bidang;
- Hasil pengelolaan pisang dan coklat di kebun tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan Tergugat;
- Saat Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat hanya membawa koper baju, Penggugat dibawa oleh Tergugat ke Sumber Agung beberapa tahun dahulu setelah menikah;
- Sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat memiliki usaha rongsok dan hasil dari usaha rongsokan tersebut digunakan untuk membeli perabotan rumah tangga;
- Selama Penggugat dan Tergugat berumah tangga, Penggugat sepenuhnya menjalankan tugas sebagai ibu rumah tangga;
- Saksi tidak mengetahui apakah sejak Penggugat dan Tergugat berpisah Tergugat masih memberi nafkah Kepada Penggugat;
- Sepengetahuan Saksi, hasil penjualan rumah depan dipergunakan untuk merenovasi rumah belakang dan membeli kebun;
- Sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi untuk dirukunkan karena dengan Saksi pun selaku adik kandung Tergugat, Penggugat tidak mau berjabat tangan dan juga Tergugat dengan anak Penggugat tidak ada kecocokan;
- Sepengetahuan Saksi, Tergugat tidak pernah membeli pabrik penggilingan padi.

Halaman 21 dari 51
Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2018/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Kedua Tergugat, bernama Deddy Dinson Sinurat bin Radianan, umur 54 tahun, agama Kristen, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Sumber Agung Rt.003 Rw.001, Desa Sumber Agung, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu, hubungan sebagai Teman Tergugat, selanjutnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:
- Saksi kenal, dengan Penggugat bernama Penggugat binti Ngadino dan Tergugat bernama Tergugat bin Suparno, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri namun belum dikaruniai anak;
 - Saksi berteman dengan Tergugat sejak tahun 2010;
 - Penggugat dan Tergugat sering cekcok;
 - Saksi tidak melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran keduanya, namun Saksi mengetahui jika antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;
 - Selama kenal dengan Tergugat, Saksi pernah melakukan perjanjian jual beli dengan Tergugat;
 - Saksi membeli rumah di depan pada bulan Desember tahun 2010 dengan harga RP. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan cara 2 kali pembayaran. Adapun ukuran tanahnya yaitu 10,5 meter x 35 meter dan terdapat bangunan yang masih darurat dan Saksi langsung tinggal di rumah tersebut;
 - Saksi membayar pertama kali sejumlah Rp. 170.000.000,- dan melunasi sisanya pada tahun 2017. Pembayaran sisa di tahun 2017 inilah yang digunakan Tergugat merenovasi rumah belakang;
 - Setelah Saksi membeli rumah tersebut, uang hasil penjualannya digunakan Tergugat untuk membeli kebun di gunung sebanyak dua bidang;
 - Saksi pernah ke kebun yang dibeli Tergugat tersebut;
 - Pada saat Saksi melakukan transaksi jual beli tanah dan rumah dengan Tergugat, kami membuat surat jual beli namun tidak mencantumkan harga karena terkait dengan pembuatan akta jual beli;
 - Saksi tidak mengetahui riwayat pembelian rumah di belakang tanah yang Saksi beli dari Tergugat;

Halaman 22 dari 51
Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2018/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui bahwa uang hasil penjualan rumah di depan digunakan juga untuk merenovasi rumah di belakang;
- Sepengetahuan Saksi, Tergugat bekerja mengelola kebun dan tidak menjual padi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mendengarkan keterangan dari Halimah binti M. Mahdi, umur 47 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir SMP, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Kabupaten Pringsewu. Yang bersangkutan merupakan mantan istri Tergugat dan memberi keterangan (tidak di bawah sumpah), sebagai berikut:

- Saya bercerai dengan Tergugat tahun 2002;
- Saya masih menjalin komunikasi dengan Tergugat terkait urusan anak-anak dari hasil perkawinan kami;
- Pada saat Saya bercerai dengan Tergugat, Tergugat mendapat bagian harta bersamaberupa tanah dan mobil;
- Tergugat mendapatkan Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), jika ditotal dengan mobil semuanya kira kira Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Sementara itu, saya hanya mengambil atau mendapatkan tanah saja;
- Benar ada rumah yang terletak di Sumber Agung yang dibangun saat saya dan Tergugat masih menjadi suami istri;
- Saat Saya dan Tergugat bercerai, kami masih memiliki usaha-usaha dan juga modalnya, seperti usaha rongsok dan mobil bis;
- Sepengetahuan saya, tanah dan rumah di belakang dibeli Tergugat tahun 2008;
- Setelah kami bercerai, Tergugat membeli tanah di belakang, tetapi kebun belum ada karena kebun dibeli dari penjualan rumah depan dimana Saya mendapat bagian Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan Tergugat mendapat Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) yang digunakan oleh Tergugat untuk beli kebun dan renovasi rumah belakang;
- Selama perkawinan Penggugat dan Tergugat, pernah dilakukan beberapa kali renovasi rumah yang ada di belakang;

Halaman 23 dari 51
Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2018/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Usaha trongsokan dan mobil bis ada dari saat Saya dan Tergugat masih jadi suami istri;
- Setelah rumah depan dibagi dua kepada Saya dan Tergugat ada pemecahan sertifikat, yaitu di tahun 2009 setelah ada eksekusi di tahun 2008;
- Sepengetahuan saya, harta atau usaha peninggalan rongsok dan bis hasilnya digunakan untuk membeli rumah belakang;
- Setelah kami bercerai ada harta yang dibagi dua, salah satunya yaitu rumah depan yang dibagi 2. Masing-masing mendapatkan setengah bagian. Adapun bagian milik Tergugat dibeli oleh Pak Deddy (saksi kedua Tergugat).

Menimbang, bahwa selanjutnya, Tergugat menyatakan telah mencukupkan bukti-buktinya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut:

1. TENTANG PERCERAIAN

- Bahwa terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus menerus dan sudah tidak ada lagi kecocokan yang menyebabkan mereka pisah rumah. Ini berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu saudara KAE LAN dan TUTUR yang menyatakan pada pokoknya bahwa mereka pernah mendengar dari Penggugat adanya ribut-ribut antara Penggugat dan Tergugat. Saat ini Penggugat tinggal di Desa Gunung Sari yang terletak lebh kurang 8 Kilometer dari rumah tinggal bersama yang terletak di Desa Sumber Agung. Penggugat telah tinggal di Desa Gunung Sari lebih kurang selama 1 tahun setengah dan selama itu pula Penggugat menafkahi dirinya sendiri karena Tergugat sudah tidak pernah lagi memberi nafkah. Mengenai pisah rumah ini juga dikuatkan oleh saksi yang diajukan Tergugat yaitu saudara MULYONO yang menerangkan bahwa saat ini Tergugat tinggal di gunung di kebun coklat didaerah Babakan Tanggamus, Tergugat tinggal bersama istrinya yang baru.
- Bahwa menurut keterangan saudara MULYONO antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit dirukunkan kembali.

Halaman 24 dari 51
Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2018/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan hal-hal diatas cukup alasan untuk terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) yang berbunyi: *"(2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri."*

2. TENTANG HARTA BERSAMA

1. Bahwa terjadi sengketa mengenai harta bersama. Penggugat mendalilkan bahwa rumah bersama yang terletak di Desa Sumber Agung yang dibeli tahun 2006 dan kebun-kebun coklat yang terletak di Babakan Tanggamus adalah harta bersama, sedangkan Tergugat tidak mengakuinya dengan alasan rumah dan kebun-kebun tersebut adalah harta bawaan miliknya karena dibeli dari uang miliknya hasil menjual harta bawaannya berupa rumah.
2. Bahwa bantahan dari Tergugat mengenai sumber uang dalam membeli rumah bersama adalah dari ia menjual rumah miliknya adalah janggal dan mengada-ada. Hal ini dapat dilihat dari waktu perolehan rumah bersama dimaksud yang tidak sinkron, rumah tempat tinggal bersama (rumah baru) dibeli dari saudara GIHARNI sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dilakukan pada tahun 2006 (Bukti P-5) sedangkan berdasarkan keterangan saksi DEDI DINSON SINURAT, Tergugat menjual rumah lama (harta bawaan) kepada saudara saksi DEDI DINSON SINURAT dilakukan pada tahun 2010 sebesar Rp.320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) dengan dua kali bayar, pembayaran pertama sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) pada tahun 2010 sedangkan sisanya dibayar pada tahun 2017. Jadi terbukti bahwa rumah tinggal bersama dibeli sebelum Tergugat menjual rumah yang lama.
3. Bahwa dalil Tergugat yang mengatakan bahwa rumah bersama adalah miliknya karena dibeli dari uang hasil menjual harta bawaannya yaitu rumah lama adalah tidak terbukti dan patut dikesampingkan.
4. Bahwa yang terjadi sebenarnya adalah rumah baru dibeli dengan memakai uang milik Tergugat sebesar Rp. 15.000.000, (lima belas juta

Halaman 25 dari 51
Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2018/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), hutang kepada Bank BRI Pardasuka Pringsewu sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan jaminan surat sporadik rumah yang dibeli tersebut sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan sisanya hutang dari bos rongsok sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Uang milik Penggugat untuk menambahi beli rumah diperoleh dari gadai sawah milik Penggugat kepada saudara KAE LAN. Ini dikuatkan dengan Bukti P-9 yaitu berupa Kwitansi gadai sawah tertanggal 5 Agustus 2006. Mengenai hal ini ada kesesuaian antara Bukti P-9 dengan Bukti P-5 yaitu gadai sawah dilakukan pada tanggal 5 Agustus 2006 dan membeli rumah dilakukan pada tanggal 14 Agustus 2006 (Bukti P-5 adalah Surat Keterangan/Pernyataan, tertanggal 14 Agustus 2006). Atau dengan kata lain pembelian rumah dilakukan 9 (sembilan) hari setelah Penggugat menggadai sawah. Jadi dapat uang dari gadai sawah oleh Penggugat uangnya dipakai untuk menambahi buat beli rumah, ini sangat beralasan.

Bahwa juga pada kenyataannya sporadik sampai saat ini masih dijaminan di Bank BRI Pardasuka, walaupun penjaminan ini bukan untuk hutang dalam membeli rumah dimaksud, tetapi Tegugat sendiri mengakui bahwa ia sudah beberapa kali menjaminkan sporadik di Bank yang sama. Sehingga ini bersesuaian dengan dalil Penggugat bahwa salah satu sumber dana untuk membeli rumah adalah dari hutang di BRI dengan menjaminkan sporadik rumah yang dibeli pada waktu tahun 2006 tersebut.

5. Bahwa kebun-kebun coklat (bukti P-6A, P-6B, P-8C dan P-6D) adalah diperoleh dalam masa perkawinan sehingga menurut hukum adalah merupakan harta bersama. Dalil Tergugat yang menyatakan bahwa kebun-kebun coklat dibeli dengan memakai uang miliknya sendiri adalah patut ditolak. Tidak ada satupun bukti surat yang diajukan Tergugat untuk mendukung dalilnya ini. Adalah sesuatu yang amat janggal Tergugat membeli kebun-kebun dimaksud tanpa ada satupun surat baik itu kwitansi atau lainnya yang dapat menerangkan adanya pembayaran dari Tergugat kepada pemilik kebun asal. Klaim Tergugat hanya didukung

Halaman 26 dari 51
Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2018/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh saksi MULYONO dan DEDI DINSON SINURAT yang menyatakan mendengar atau mengetahui uang untuk membeli kebun adalah dari hasil menjual rumah tetapi tidak mengetahui kapan kebun itu dibeli. Keterangan saksi-saksi ini masih belum memadai karena harus juga didukung oleh bukti surat agar pembuktian dapat dikatakan sah. Bukti surat dibutuhkan untuk membuktikan kapan, dimana letak dan berapa harga dari obyek transaksi, agar dapat dilihat bersesuaian atau tidak dengan waktu Tergugat menjual rumah lama tahun 2010 tersebut.

Bahwa kebun-kebun coklat adalah harta bersama didukung oleh keterangan saksi-saksi Penggugat yaitu KAELAN dan TUTUR yang menerangkan kebun dibeli dari hasil usaha rongsok Penggugat dan Tergugat. Kebun coklat dibeli secara bertahap tidak lama setelah adanya perkawinan, sehingga kebun coklat dapat dianggap sebagai harta bersama.

6. Bahwa berdasarkan keterangan saksi MULYONO, Tergugat saat ini tinggal menetap di rumah yang dibangun di area kebun coklat di Babakan bersama istrinya. Hal ini dapat secara tidak langsung membuktikan bahwa sebenarnya Tergugat sudah tidak lagi memerlukan rumah bersama di Sumber Agung yang disengketakan karena ia sudah mempunyai rumah di Babakan tersebut. Sedangkan dilain pihak Penggugat saat ini tinggal menumpang di rumah milik anaknya di Desa Gunung Sari. Sehingga patut secara hukum pembagian harta bersama seperti Penggugat mohonkan pada petitum angka 4 gugatan *aquo*.
7. Bahwa apabila petitum angka 4 gugatan dapat dikabulkan Majelis Hakim, Penggugat bersedia melunasi hutang bersama di Bank BRI sebagaimana tercantum pada Bukti T-5, T-6 dan T-7 oleh pribadi Penggugat sendiri.

Berdasarkan point-point kesimpulan diatas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *aquo* untuk memutus dengan amar putusan sebagaimana yang tertera dalam gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pardasuka Kabupaten Tanggamus sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 297/07/IX/2004, tertanggal 28 Agustus 2004, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Menetapkan bahwa:
 - 1) Tanah beserta bangunan rumah diatasnya dengan luas tanah lebih kurang 684 M2 luas bangunan lebih kurang 63 M2, yang terletak di Dusun I Sumberagung RT 003 RW 001, Pekon Sumberagung, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu.
 - 2) Tanah berupa kebun coklat seluas **9912 M2** yang terletak di Desa Tanjung Agung, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus, sebagaimana tertera dalam SHM No. 337/Tanjung Agung, Surat Ukur No. 245/Tanjung Agung/2012, tanggal 29 Maret 2012.
 - 3) Tanah berupa kebun coklat seluas **9233 M2** yang terletak di Desa Tanjung Agung, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus, sebagaimana tertera dalam SHM No. 338/Tanjung Agung, Surat Ukur No. 246/Tanjung Agung/2012, tanggal 29 Maret 2012.
 - 4) Tanah berupa kebun coklat seluas **9135 M2** yang terletak di Desa Tanjung Agung, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus, sebagaimana tertera dalam SHM No. 340/Tanjung Agung, Surat Ukur No. 248/Tanjung Agung/2012, tanggal 29 Maret 2012.
 - 5) Tanah berupa kebun coklat seluas **7997 M2** yang terletak di Desa Tanjung Agung, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus, sebagaimana tertera dalam SHM No. 341/Tanjung Agung, Surat Ukur No. 249/Tanjung Agung/2012, tanggal 29 Maret 2012.
 - 6) 2 (dua) bidang tanah berupa kebun coklat seluas kurang lebih 2 (dua) Hektar, dahulu oleh Penggugat dan Tergugat disertipikatkan atas nama TUMINI.Adalah merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat;
4. Menetapkan pembagian harta bersama sebagai berikut:
 - 1) Yang menjadi hak dan bagian Penggugat adalah:

Halaman 28 dari 51
Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2018/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tanah beserta bangunan rumah di atasnya dengan luas tanah lebih kurang 684 M2 luas bangunan lebih kurang 63 M2, yang terletak di Dusun I Sumberagung RT 003 RW 001, Pekon Sumberagung, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu.
- 2) Yang menjadi hak dan bagian Tergugat adalah:
 1. Tanah berupa kebun coklat seluas **9912 M2** yang terletak di Desa Tanjung Agung, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus, sebagaimana tertera dalam SHM No. 337/Tanjung Agung, Surat Ukur No. 245/Tanjung Agung/2012, tanggal 29 Maret 2012.
 2. Tanah berupa kebun coklat seluas **9233 M2** yang terletak di Desa Tanjung Agung, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus, sebagaimana tertera dalam SHM No. 338/Tanjung Agung, Surat Ukur No. 246/Tanjung Agung/2012, tanggal 29 Maret 2012.
 3. Tanah berupa kebun coklat seluas **9135 M2** yang terletak di Desa Tanjung Agung, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus, sebagaimana tertera dalam SHM No. 340/Tanjung Agung, Surat Ukur No. 248/Tanjung Agung/2012, tanggal 29 Maret 2012.
 4. Tanah berupa kebun coklat seluas **7997 M2** yang terletak di Desa Tanjung Agung, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus, sebagaimana tertera dalam SHM No. 341/Tanjung Agung, Surat Ukur No. 249/Tanjung Agung/2012, tanggal 29 Maret 2012.
5. 2 (dua) bidang tanah ditanami pohon coklat seluas kurang lebih 2 (dua) Hektar, dahulu oleh Penggugat dan Tergugat disertipikatkan atas nama TUMINI.
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah beserta bangunan rumah di atasnya dengan luas tanah lebih kurang 684 M2 luas bangunan lebih kurang 63 M2, yang terletak di Dusun I Sumberagung RT 003 RW 001, Pekon Sumberagung, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu kepada Penggugat tanpa syarat apapun.
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gedung Tataan, atau pejabat lain yang ditunjuk, untuk mengirim salinan putusan dalam perkara ini kepada Pegawai Pencatat di Kantor Urusan Agama tempat

Halaman 29 dari 51
Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2018/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian terjadi dan kepada Pegawai Pencatat di Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dilangsungkan, agar putusan perceraian itu dicatat dan didaftarkan dalam suatu daftar yang diperuntukkan untuk itu.

7. Menetapkan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku.

ATAU, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan kesimpulan tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa di dalam Persidangan antara Penggugat dengan Tergugat telah sepakat bercerai.
2. Bahwa di dalam Persidangan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi dalam perkara Konvensi dan Rekonvensi.
3. Bahwa di dalam perkara Rekonvensi dalam Persidangan telah terungkap yaitu sebagai berikut:

- 1) Tanah beserta bangunan rumah di atasnya dengan luas tanah lebih kurang 68 m² dan luas bangunan lebih kurang 63 m², yang terletak di dusun 1 Sumber Agung RT.003 RW.001 Pekon Sumber Agung Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu yaitu dengan penjelasan sebagai berikut:

Bahwa tanah beserta bangunan di atasnya tersebut terbukti yang membeli adalah Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi yang pembayarannya berasal dari uang hasil gono gini antara Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dengan mantan istrinya (Halimah) dan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi ada keterlibatan di dalam Rehab Bangunan yaitu sebesar Rp.15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) berdasarkan bukti kwitansi.

- 2) Bahwa dalil Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tentang Point 2 sampai dengan point 5 gugatan halaman 4 adalah terbukti harta bawaan dari Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dimana uang untuk membeli kebun-kebun tersebut adalah berasal dari uang penjualan tanah dan rumah hasil gono gini antara Tergugat Konvensi / Penggugat

Halaman 30 dari 51
Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2018/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi dengan mantan istrinya (Halimah) yaitu tanah pekarangan seluas $\pm 451 \text{ m}^2$ (Empat Ratus Lima Puluh Satu Meter Persegi) yang terletak di Desa Sumber Agung RT.03/RW.01 Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu.

- 3) Bahwa dalil Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonpensi tentang Point 6 halaman 4 gugatannya tidak dapat dibuktikan sebagai gono gini.
- 4) Bahwa ternyata di persidangan terbukti adanya hutang di Bank BRI Pardasuka yang mana hutang tersebut atas nama Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonpensi setelah terikat perkawinan dengan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonpensi.
- 5) Bahwa dengan demikian perkara aquo dapat disimpulkan yaitu sebagai berikut:
 - a. Dalam konvensi dapat di buktikan bahwa antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Rekonpensi dalam perkawinannya tidak dapat dipertahankan kembali dan telah sepakat untuk bercerai.
 - b. Dalam Rekonpensi tentang gono gini tidak dapat di buktikan oleh Tergugat Rekonpensi tetapi dapat di buktikan oleh Penggugat Rekonpensi sebagai harta bawaan dan Tergugat Rekonpensi hanya mempunyai keterlibatan di dalam Rehab bangunan rumah yang di tempati Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonpensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonpensi yaitu sebesar Rp.15.000.000,- (Lima Juta Rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap pertanyaan Hakim, kuasa Tergugat menegaskan/mengoreksi bahwa maksud rekonvensi dalam kesimpulan tertulis Tergugat adalah hal-hal/dalil-dalil bantahan Tergugat yang disampaikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, cukup ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti dikemukakan di atas;

Halaman 31 dari 51
Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2018/PA.Gdt



Kewenangan mengadili

Menimbang, bahwa gugatan perceraian dan harta bersama ini diajukan oleh Penggugat yang menikah dengan Tergugat berdasarkan hukum Islam (*vide* Bukti P.1, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 49 *jo.* Penjelasan angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Legal standing (kewenangan dan kepentingan hukum) Para Pihak

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Pengadilan berpendapat Penggugat memiliki *legal standing* atau *rechtsbevoegheid* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan gugatan perceraian *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam hal ini memberi kuasa kepada Edi Rakhmat, SH berdasar surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan. Bahwa setelah meneliti kelengkapan berkas dan formalitas pemberian kuasa dimaksud, Pengadilan berpendapat pemberian kuasa tersebut telah memenuhi ketentuan formil dan materil pemberian kuasa, sehingga penerima kuasa sah mewakili Penggugat menghadap persidangan untuk membela kepentingan *principal* Penggugat;

Menimbang pula bahwa Tergugat dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr(Can). Nurul Hidayah, SH., MH. berdasar surat kuasa khusus yang terdaftar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan. Bahwa setelah meneliti kelengkapan berkas dan formalitas pemberian kuasa dimaksud, Pengadilan berpendapat pemberian kuasa tersebut telah memenuhi ketentuan formil dan materil pemberian kuasa, sehingga penerima kuasa sah mewakili Tergugat menghadap persidangan untuk membela kepentingan *principal* Tergugat.

Pokok gugatan Penggugat dan beban pembuktian

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat *a quo* adalah tuntutan Penggugat kepada Pengadilan untuk menceraikan perkawinannya dengan Tergugat dengan dalil sebagaimana dikemukakan Penggugat tersebut di atas. Penggugat juga meminta agar Pengadilan menetapkan harta-harta dalam posita gugatan angka 12 sebagai harta bersama dan menetapkan bagian masing-masing sebagaimana dikemukakan dalam petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis sebagaimana dalam duduk perkara yang pada pokoknya mencakup dua hal. *Pertama*, terkait dengan gugatan perceraian, Tergugat tidak menanggapi secara lebih komprehensif karena menganggap Penggugat dan Tergugat, dalam proses mediasi telah sepakat untuk bercerai. *Kedua*, terkait dengan pokok gugatan harta bersama, Tergugat membantah seluruhnya sebagai harta bersama. Menurut Tergugat semua harta yang didalilkan oleh Penggugat adalah milik pribadi Tergugat karena merupakan harta bawaan yang pembelian harta-harta tersebut berasal dari bagian harta bersama Tergugat dengan isterinya terdahulu;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bila gugatan perceraian didasarkan atas alasan *syiqaq* maka harus didengarkan keterangan Saksi dari keluarga atau orang dekat suami istri. Karenanya, sekalipun Penggugat dan Tergugat sepakat untuk berpisah, namun Penggugat tetap wajib membuktikan alasan-alasan atau peristiwa yang mendukung gugatan perceraian melalui keterangan saksi-saksi yang mengetahui perihal dimaksud;

Halaman 33 dari 51
Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2018/PA.Gdt



Menimbang, bahwa prinsip dasar dalam pembebanan pembuktian adalah “*he who asserts must prove*” (siapa yang mendalilkan suatu kejadian atau hak wajib membuktikan). Namun demikian, penerapan prinsip tersebut harus memerhatikan nilai-nilai kepatutan dalam pembuktian (*billijkheid*), sehingga pembebanan pembuktian benar-benar dapat memperlancar pemeriksaan, memungkinkan dihadapkannya alat-alat bukti yang cukup, dan memaksimalkan pengungkapan fakta-fakta yang relevan dan menentukan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terkait dengan gugatan harta bersama, Tergugat yang membantah keseluruhan dalil-dalil Penggugat berakibat Penggugat wajib membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, khususnya mengenai harta-harta mana yang dibeli saat perkawinan terjadi, riwayat atau peristiwa terjadinya pembelian harta dimaksud, serta sumber dana pembelian harta yang menunjukkan bahwa harta tersebut memang dapat dikategorikan sebagai harta bersama. Sebaliknya, Tergugat yang membantah harta-harta yang didalilkan sebagai harta bersama wajib pula membuktikan sebaliknya bahwa harta-harta tersebut benar merupakan harta pribadi atau harta bawaan Tergugat yang sumber dananya berasal dari penjualan bagian harta bersama Tergugat dengan isterinya terdahulu;

Pertimbangan mengenai formalitas alat-alat bukti

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana dalam duduk perkara dipertimbangkan formalitasnya sebagai berikut:

- Bahwa bukti P.1 – P.9 yang diajukan oleh Penggugat telah dimeterai dan dinazegel cukup berdasarkan maksud dari Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai;
- Bahwa oleh karenanya Bukti P.1 – P.9 dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut (*vide* Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai materi bukti P.1 – P.9 tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama pertimbangan pokok perkara.

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti berupa tiga orang saksi yang memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa alat bukti berupa tiga orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah menerangkan hal-hal yang diketahuinya sendiri di bawah sumpah dan tidak terhalang untuk menyampaikan kesaksian sebagaimana yang diatur dalam undang-undang (*vide* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009), karena itu kesaksian para saksi tersebut secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;
- Bahwa mengenai materi dari keterangan para Saksi akan dipertimbangkan lebih lanjut bersama-sama pertimbangan pokok perkara.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Tergugat juga telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana dalam duduk perkara dipertimbangkan formalitasnya sebagai berikut:

- Bahwa bukti T.1 – T.7 yang diajukan oleh Tergugat telah dimeterai dan dinazegel cukup berdasarkan maksud dari Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;
- Bahwa oleh karenanya Bukti T.1 – T.7 dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut (*vide* Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai);
- Bahwa mengenai materi bukti T.1 – T.7 tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama pertimbangan pokok perkara.

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Tergugat juga telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang memberikan keterangan

Halaman 35 dari 51
Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2018/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan oleh Tergugat telah menerangkan hal-hal yang diketahuinya sendiri di bawah sumpah dan tidak terhalang untuk menyampaikan kesaksian sebagaimana yang diatur dalam undang-undang (*vide* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009), karena itu kesaksian para saksi tersebut secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;
- Bahwa mengenai materi dari keterangan para Saksi akan dipertimbangkan lebih lanjut bersama-sama pertimbangan pokok perkara.

Menimbang, bahwa terhadap salah seorang yang semula ingin diajukan sebagai Saksi oleh Tergugat, yaitu mantan isteri Tergugat, Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa Halimah binti M. Mahdi sebagai mantan isteri Tergugat ingin diajukan sebagai Saksi oleh pihak Tergugat yang akan menerangkan perihal harta-harta bersama yang diperoleh Halimah dengan Tergugat yang menurut Tergugat menjadi modal atau sumber dana membeli beberapa objek berupa tanah dan rumah;
- Bahwa pihak Penggugat menyatakan keberatan jika Halimah dijadikan sebagai saksi untuk menerangkan hal tersebut, karena kedudukannya sebagai mantan isteri terhalang menurut undang-undang memberikan keterangan sebagai Saksi yang mengucapkan sumpah sebelum memberikan keterangan;
- Bahwa menurut ketentuan dalam Pasal 172 ayat (1) angka (3) yang menyatakan: "*Yang tidak boleh didengar sebagai Saksi adalah...3. Istri atau suami dari salah satu pihak meskipun sudah bercerai*";
- Bahwa dari ketentuan Pasal 172 ayat (1) angka (3) tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa Halimah yang merupakan mantan isteri dari Tergugat terhalang menjadi Saksi terkait pokok gugatan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 36 dari 51
Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2018/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa namun demikian, oleh karena keterangan Halimah dipandang memiliki relevansi dengan pokok gugatan harta bersama dimaksud, Pengadilan menetapkan keterangan yang bersangkutan tetap dapat didengarkan di muka sidang namun kualitasnya bukan sebagai Saksi, namun sebagai pemberi keterangan tidak di bawah sumpah. Keterangan Halimah merupakan penjelasan yang materi keterangannya sepenuhnya menjadi kewenangan Hakim untuk menilai keterkaitan dan daya buktinya terhadap dalil-dalil para pihak.

Pertimbangan mengenai pokok perkara

Petitum: Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena Perceraian

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk menceraikan perkawinannya dengan Tergugat, gugatan mana secara implisit diakui dan disetujui oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok-pokok permasalahan berkaitan dengan petitum dimaksud sebagai berikut:

- Bahwa salah satu alasan terjadinya perceraian adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat didamaikan lagi (*vide* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo*. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam);
- Bahwa dari rumusan pasal tersebut, maka suatu rumah tangga yang pecah (*breakdown marriage, onheelbare tweespalt*) harus memenuhi tiga unsur, yaitu:
 1. Suami dan Istri terlibat perselisihan dan pertengkaran;
 2. Perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi secara terus-menerus
 3. Perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah sangat sulit atau tidak dapat dirukunkan kembali;
- Bahwa gugatan perceraian dapat dikabulkan Pengadilan bila telah ternyata:

Halaman 37 dari 51
Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2018/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sudah ada upaya damai, baik dari keluarga atau kerabat dekat maupun nasihat dari Majelis Hakim selama persidangan berlangsung;
 2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami dan isteri;
 3. Salah satu atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri;
 4. Telah terjadi pisah ranjang atau tempat tinggal bersama;
 5. Adanya fakta atau peristiwa yang mengindikasikan bahwa rumah tangga para pihak sudah tidak lagi dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus, saling pengertian, dan saling percaya satu sama lain;
- Bahwa berdasar bukti surat dan saksi-saksi Penggugat maupun saksi-saksi Tergugat, dihubungkan dengan keterangan Penggugat dan Tergugat, telah terungkap fakta hukum Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri namun belum dikaruniai anak;
 - Bahwa setelah meneliti keterangan dari Para Saksi Penggugat dihubungkan pula dengan keterangan Para Saksi Tergugat terkait perselisihan Penggugat dan Tergugat, keterangan para Saksi tersebut perihal permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat bersesuaian satu sama lain. Dari sejumlah keterangan Para Saksi tersebut Para Saksi menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah setidaknya-tidaknya selama satu tahun terakhir dan sejak berpisah keduanya sudah tidak saling memedulikan lagi;
 - Bahwa sekalipun para Saksi tidak melihat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun fakta bahwa keduanya sudah berpisah selama setidaknya satu tahun terakhir menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak memiliki kehendak bersama untuk meneruskan ikatan perkawinan di antara mereka. Tidak adanya komunikasi yang baik di antara keduanya menunjukkan bahwa di antara Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak memiliki keterikatan secara emosional satu sama lain, hal mana justeru harus ada dalam setiap rumah tangga yang harmonis. Ini juga

Halaman 38 dari 51
Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2018/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah lama berselisih paham sekalipun para Saksi tidak melihat bentuk perselisihan keduanya, karena tidak mungkin Penggugat dan Tergugat berpisah tanpa adanya komunikasi yang baik jika keduanya tidak berselisih atau bertengkar;

- Bahwa dengan fakta bahwa keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak satu tahun terakhir, terlepas dari penyebab perpisahan Penggugat dan Tergugat, menunjukkan bahwa rumah tangga para pihak sudah tidak lagi dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus, saling pengertian, dan saling percaya satu sama lain dan masing-masing sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya satu sama lain serta tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat sebagai landasan atau fondasi dasar dalam membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*;
- Bahwa selanjutnya, nasihat dari Hakim selama persidangan berlangsung ternyata tidak mengubah pendirian Penggugat untuk tetap bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa dalam perkara *a quo* telah ditempuh pula upaya mediasi yang ternyata gagal mencapai kesepakatan damai dan justeru dalam persidangan keduanya masing-masing menunjukkan sikap tegas untuk berpisah;
- Bahwa dalam kitab *Iqna'* Juz II halaman 133, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Pengadilan, disebutkan kaidah:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق
عليه القاضي طلاقاً بائناً

Artinya:

Dan apabila telah sangat nyata ketidaksenangan (kebencian) si isteri kepada suaminya, maka Hakim dapatlah menjatuhkan/memutuskan Talak kepadanya dengan Talak satu Bain Sughra.

- Bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalilnya sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi

Halaman 39 dari 51
Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2018/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam dan maksud dari Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994;

- Bahwa oleh karena alasan perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus terbukti di persidangan, maka Pengadilan menceraikan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap penggugat.

Petitem: Menyatakan objek-objek harta dalam posita angka 12 sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa terhadap petitem tersebut, Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat memohon agar objek-objek harta dalam posita angka 12 gugatan Penggugat dinyatakan sebagai harta bersama;
- Bahwa objek-objek gugatan dimaksud mencakup 6 (enam) bidang kebun coklat dan 1 (satu) bidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Kabupaten Tanggamus dan Kabupaten Pringsewu;
- Bahwa terhadap petitem tersebut, Tergugat dalam gugatannya membantah keseluruhan dan menyatakan bahwa harta-harta dimaksud merupakan harta bawaan Tergugat karena sekalipun dibeli pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, namun uang pembelian harta-harta dimaksud berasal dari harta bersama Tergugat dan Halimah yang telah dijual sebelumnya;
- Bahwa untuk mengukuhkan dalil-dalilnya, Penggugat dan Tergugat, masing-masing telah mengajukan bukti tertulis dan Saksi-Saksi sebagaimana terurai dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan materilnya masing-masing sebagaimana pertimbangan berikut;
- Bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai petitem tersebut, Pengadilan mengemukakan terlebih dahulu norma hukum mengenai harta bersama sebagaimana pertimbangan berikut;
- Bahwa harta bersama pada prinsipnya merupakan harta kekayaan yang diperoleh suami istri selama terikat dalam perkawinan yang sah. Dalam terminologi *fiqh*, harta bersama dikenal dengan istilah harta *syirkah* yaitu harta yang diperoleh melalui *syirkah* (perkongsian, pencampuran) suami dan istri sehingga terjadi pencampuran harta satu dengan lainnya.

Halaman 40 dari 51
Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2018/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Karakteristik harta bersama dapat di-qiyas-kan dengan *syirkah abdan mufawwadah* yang berarti perkongsian tenaga dan perkongsian tak terbatas. Harta bersama pada prinsipnya diperoleh dari upaya bersama suami dan istri dan hal ini termasuk dalam *syirkah mufawwadah* yaitu perkongsian tak terbatas meliputi segala hal yang dapat diberikan, dijalankan, dan dialami bersama oleh suami istri. Konsep harta bersama seperti ini kemudian berimplikasi pada pemahaman lebih jauh mengenai keseimbangan antara hak dan kewajiban suami dan istri dalam rumah tangga. Pemahaman dasar dalam harta bersama adalah bahwa masing-masing suami dan istri berhak atas separuh bagian dari harta tersebut dengan ketentuan bahwa suami dan istri selama perkawinannya telah menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya masing-masing dengan baik. Konsep *syirkah* dalam harta mengenal proporsi tanggung jawab (kewajiban) dengan hak masing-masing atas harta, sebagaimana pengertian *syirkah* secara umum;

- Bahwa pengaturan mengenai harta bersama dalam hukum positif terdapat dalam beberapa perundang-undangan, sebagai berikut:
 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 35 ayat (1) menyatakan:
"Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama"
 2. Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf (f) menyatakan:
*"Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri **selama dalam ikatan perkawinan berlangsung** selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun"*
 3. Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 menyatakan:
"Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan"
 4. Kompilasi Hukum Islam Pasal 93 ayat (2) menyatakan:
"Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. KUHPPerdata Pasal 121 menyatakan:

“Berkenaan dengan beban-beban, maka harta bersama itu meliputi semua utang yang dibuat oleh masing-masing suami isteri, baik sebelum perkawinan maupun setelah perkawinan maupun selama perkawinan”

- Bahwa dari uraian dan ketentuan perundang-undangan tersebut di atas dapat dipahami bahwa dalam konsep harta bersama (harta *syirkah*) terdapat beberapa prinsip yang mengikatnya, yaitu:
 1. Harta diperoleh selama perkawinan;
 2. Tidak mempersoalkan siapa yang mengusahakan;
 3. Tidak mempersoalkan atas nama siapa harta atau barang tersebut;
 4. Bagian masing-masing pihak terhadap harta bersama adalah separuh dari keseluruhan harta sepanjang selama perkawinan kedua belah pihak menjalankan kewajibannya masing-masing;
 5. Pencampuran harta yang diperoleh suami isteri selama perkawinan menjadi harta bersama (harta *syirkah*) dapat dikecualikan dalam suatu perjanjian perkawinan (*huwelijke voorwaarden*), demikian pula dengan pemisahan harta suami dan isteri;
 6. Harta bersama juga mencakup hutang-hutang bersama yang dibuat oleh suami dan istri dengan ketentuan bahwa hutang-hutang tersebut dipergunakan untuk kepentingan bersama dan keluarga;
 7. Terhadap hutang-hutang bersama tersebut, pelunasannya dapat dibebankan kepada harta bersama
- Bahwa harta-harta yang diperoleh masing-masing suami dan isteri sebelum terjadinya perkawinan tetap menjadi harta pribadi masing-masing, kecuali diperjanjikan lain dalam suatu perjanjian perkawinan (*huwelijke voorwaarden*). Harta-harta yang diperoleh sebelum maupun setelah perkawinan tetap menjadi harta pribadi masing-masing termasuk, namun tidak terbatas pada harta-harta yang berasal dari hibah, wasiat, warisan, dan/atau harta benda lain yang sumber pembeliannya berasal dari harta-harta yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan;
- Bahwa salah satu penekanan penting dalam menentukan harta bersama adalah norma yang menyatakan “harta diperoleh selama dalam

Halaman 42 dari 51
Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2018/PA.Gdt



perkawinan". Dikaitkan dengan konsepsi *syirkah abdan mufawwadah* atau perkongsian dalam segala hal untuk mendapatkan hasil yang diharapkan, norma ini bermakna bahwa harta bersama dalam perkawinan adalah harta yang diperoleh dari usaha bersama antara suami isteri. Usaha bersama dalam hal ini berarti bahwa baik permodalan maupun hasil yang diperoleh sepenuhnya diperoleh selama dalam masa perkawinan. Usaha bersama antara suami isteri dapat terlaksana dalam beberapa bentuk/dinamika. *Pertama*, suami bekerja sesuai kemampuannya sementara isteri mendukung penuh suami dengan mengurus urusan rumah tangga sebaik-baiknya. *Kedua*, masing-masing suami dan isteri bekerja bersama dan/atau mencari nafkah menurut profesi masing-masing yang hasilnya menjadi harta bersama suami dan isteri tersebut;

- Bahwa perlu ditekankan pula dalam penentuan harta bersama, harta-harta yang diperoleh sebelum perkawinan yang kemudian menjadi modal atau sumber pendanaan membeli harta dalam masa perkawinan berikutnya, tetap menjadi harta pribadi masing-masing kecuali antara suami dan isteri sepakat, baik secara lisan maupun dalam suatu perjanjian perkawinan secara tertulis bahwa harta-harta bawaan yang dikehendaki melebur menjadi harta bersama;
- Bahwa dari ketentuan/norma-norma mengenai harta bersama tersebut, dikaitkan dengan dalil-dalil para pihak, maka isu hukum utama dalam petitum mengenai harta bersama yang diajukan Penggugat adalah sebagai berikut:
 1. Apakah harta-harta yang dikemukakan dalam posita angka 12 tersebut dibeli atau diperoleh pada saat atau dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat?;
 2. Apakah sumber dana untuk memperoleh atau membeli objek-objek dimaksud berasal dari perolehan atau usaha bersama Penggugat dan Tergugat atau sepenuhnya berasal dari dana pribadi Tergugat?;
 3. Kapan dan bagaimana proses perolehan harta dimaksud terjadi?;
 4. Adakah perjanjian perkawinan yang mengatur tentang pencampuran atau pemisahan harta Penggugat dan Tergugat?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dalam hal ini telah mengajukan bukti surat P.5, P.6A – P.6D, P.7 – P.9, serta tiga orang Saksi, sementara itu Tergugat telah mengajukan bukti T.1 – T.7 serta dua orang Saksi dan mantan isteri Tergugat sebagai pemberi keterangan (tidak di bawah sumpah) sebagaimana dalam duduk perkara;
- Bahwa objek 12.2 – 12.5 merupakan empat bidang kebun cokelat yang masing-masing beralas hak Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Tergugat dengan nomor SHM secara berurutan M.337, M.338, M.340, dan M.341. (*vide* bukti P.6A – P.6D). Terhadap bukti-bukti tersebut, Tergugat mengakui kebenarannya namun membantah bahwa objek-objek dimaksud merupakan harta bersama sekalipun dibeli pada saat atau dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat karena sumber dana pembeliannya berasal dari harta bersama Tergugat dengan Halimah yang telah dibagi (melalui eksekusi Pengadilan Agama Tanggamus) dan hasil harta bersama tersebut yang kemudian digunakan membeli kebun-kebun tersebut, terlebih SHM-SHM tersebut semuanya atas nama Tergugat. Bahwa dari hal tersebut, maka bukti SHM-SHM dimaksud yang dibantah sebagai harta bersama harus didukung dengan keterangan Saksi untuk mengukuhkan dalil Penggugat bahwa sekalipun SHM atas nama Tergugat namun harta-harta dimaksud tetap merupakan harta bersama;
- Bahwa berkenaan dengan keadaan tersebut, maka Penggugat wajib membuktikan lebih jauh mengenai sumber dana memperoleh empat bidang tanah kebun dimaksud serta kapan dan bagaimana transaksi jual beli tanah-tanah kebun tersebut;
- Bahwa untuk mendukung bukti-bukti dimaksud, Penggugat telah menghadirkan tiga orang Saksi. Para Saksi Penggugat tersebut, menerangkan secara terpisah dan di bawah sumpah perihal pengetahuan mereka tentang harta-harta yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama perkawinan. Para Saksi Penggugat dalam persidangan tidak ada yang mengetahui secara detail mengenai sumber dana pembelian empat kebun tersebut. Para Saksi hanya mengetahui bahwa kebun-kebun dimaksud dibeli dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat. Khusus Saksi II

Halaman 44 dari 51
Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2018/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, keterangan yang bersangkutan yang menyatakan bahwa kebun dibeli dari hasil usaha rongsokan lemah karena keterangan Saksi II tersebut berbeda dengan keterangan selanjutnya yang ia paparkan atas pertanyaan dari Kuasa Tergugat yang menyatakan ia tidak mengetahui sumber dana pembelian kebun tersebut. Sementara itu, Saksi I Tergugat menyatakan bahwa kebun dibeli dari hasil penjualan harta bersama Tergugat dengan Halimah (mantan isteri Tergugat) yaitu rumah yang terletak di depan, rumah mana dibeli oleh Deddy Dinson Sinurat (Saksi II Tergugat) yang dalam keterangan Saksi II Tergugat membenarkan perihal ia membeli tanah dan rumah di depan yang merupakan harta bersama Tergugat dengan Halimah;

- Bahwa keterangan mantan isteri Tergugat dalam persidangan pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat memperoleh bagian harta bersama berupa tanah dan mobil yang total nilainya antara Rp. 250.000.000,- sampai Rp. 300.000.000,-. Mantan isteri Tergugat juga menerangkan bahwa hasil penjualan tanah dimaksud digunakan untuk membeli kebun dan renovasi rumah di belakang;
- Bahwa Tergugat telah menghadirkan bukti T.2 – T.4. Bukti T.2 merupakan SHM Nomor 669 yang diajukan oleh Tergugat untuk menunjukkan kebenaran adanya tanah yang dahulu telah dibagi antara Tergugat dengan Halimah sebagaimana putusan Mahkamah Agung (T.3) dan Berita Acara Eksekusi Pengadilan Agama Tanggamus (T.4);
- Bahwa dari bukti-bukti yang dihadirkan Penggugat dan Tergugat serta menilai materi dari keterangan masing-masing saksi para pihak, Pengadilan berpendapat bukti-bukti Penggugat terkait sumber dana pembelian kebun dari usaha mereka bersama selama perkawinan lemah, sebaliknya bukti-bukti Tergugat dan didukung pula dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Halimah yang mengonfirmasi bahwa setelah harta bersama dibagi Tergugat membeli tanah dan kebun yang disengketakan oleh Penggugat memiliki daya bukti yang lebih kuat;
- Bahwa dari hal tersebut, maka telah ternyata suatu fakta hukum bahwa empat bidang kebun dengan masing-masing SHM M.337, M.338. M.340, dan M.341. dibeli dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat namun

Halaman 45 dari 51
Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2018/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumber dananya bukan berasal dari hasil usaha bersama Penggugat dan Tergugat, namun berasal dari hasil penjualan bagian harta bersama Tergugat dengan Halimah. Hal ini berarti bahwa pembelian empat bidang kebun tersebut berasal dari harta bawaan Tergugat;

- Bahwa dengan memerhatikan norma hukum tentang harta bersama, khususnya ketentuan mengenai harta-harta apa saja yang dapat dikategorikan sebagai harta bersama, Pengadilan berpendapat bahwa oleh karena sumber dana pembelian empat bidang kebun dimaksud berasal dari penjualan harta bersama Tergugat dengan Halimah dan di antara Penggugat dan Tergugat tidak terdapat perjanjian perkawinan yang mengatur atau memperjanjikan pencampuran harta bawaan dari masing-masing Penggugat dan Tergugat, Pengadilan berpendapat bahwa empat bidang kebun yang didalilkan Penggugat (**Objek 12.2 – 12.5**) sebagai harta bersama tersebut di atas tidak terbukti, karenanya **ditolak**;
- Bahwa terkait dengan objek 12.6 yang didalilkan Penggugat sebagai harta bersama, Pengadilan berpendapat bahwa bukti P.7 yang dihadirkan oleh Penggugat tidak relevan karena untuk membuktikan kepemilikan atas suatu tanah, maka harus menggunakan bukti yang diakui kekuatannya oleh hukum, antara lain dengan Sertifikat Hak Milik, Sporadik, dan lain-lain bukti atau alas hak kepemilikan tanah yang diatur dalam perundang-undangan. Surat pernyataan atau pengakuan seseorang terhadap suatu objek tidak bergerak seperti tanah tidak dapat dijadikan sebagai alas hak kepemilikan atas objek dimaksud, terlebih bukti P.7 merupakan pengakuan seseorang yang bernama Tumini bahwa dua bidang kebun cokelat adalah milik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa lagipula tidak pernah tergambar dari bukti-bukti Penggugat, baik melalui bukti surat maupun saksi-saksi, perihal kapan dua bidang tanah tersebut dibeli serta darimana sumber dana pembeliannya, hal yang seharusnya wajib dibuktikan Penggugat yang mendalilkan adanya harta bersama dimaksud;
- Bahwa masih terkait dengan objek 12.6, Tergugat telah menanggapi dengan menyatakan bahwa dua bidang tanah tersebut telah beralih hak

Halaman 46 dari 51
Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2018/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pihak lain. Sementara itu, Penggugat tidak dapat menghadirkan bukti berupa SHM atau bukti surat lain yang relevan untuk meneguhkan dalil-dalilnya. Demikian halnya dengan keterangan Saksi-Saksi Penggugat tidak ada yang dapat menerangkan detil mengenai dua objek kebun dimaksud;

- Bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka objek berupa dua bidang kebun coklat sebagaimana dinyatakan dalam posita **12.6** tidak terbukti, karenanya **ditolak**;
- Bahwa mengenai objek 12.1 berupa sebidang tanah dan bangunan rumah dengan luas kurang lebih 684 m² dan luas bangunan kurang lebih 63 m², Penggugat tidak dapat menghadirkan bukti alas hak objek tersebut dikarenakan sedang dijaminkan di Bank BRI Unit Pardasuka. Atas pengakuan Tergugat, Pengadilan membebankan kepada Tergugat untuk menghadirkan alat-alat bukti tersebut dikarenakan selain alas hak atas nama Tergugat, perjanjian pembiayaan dari Bank BRI Unit Pardasuka juga antara pihak Bank dengan Tergugat sehingga yang memiliki akses untuk meminta salinan atau kopi dari bukti-bukti tersebut adalah Tergugat;
- Bahwa setelah mengupayakan secara maksimal, Tergugat hanya sanggup menghadirkan bukti-bukti T.5 – T.7. Bukti T.5 merupakan surat keterangan dari pihak Bank yang menyatakan bahwa pihak Tergugat masih memiliki sisa kredit yang belum dilunasi dengan jaminan Sporadik Nomor IV/7-8-15/2015 tanggal 7 Agustus 2015. Sementara itu, bukti T.6 dan T.7 menunjukkan jumlah pokok hutang dan sisa pembayaran saat ini (termasuk bunga dan denda) yang menjadi kewajiban Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak dapat menghadirkan salinan Sporadik yang merupakan alas hak dari objek 12.1 dikarenakan pihak Bank menolak memberikannya sekalipun Tergugat telah menyampaikan perihal peruntukannya sebagai alat bukti dalam perkara Tergugat;
- Bahwa terlepas dari bukti-bukti lainnya, Pengadilan berpendapat bahwa alas hak kepemilikan objek 12.1 sedang berada dalam penjaminan di Bank BRI Unit Pardasuka untuk perjanjian pembiayaan antara pihak Bank dengan Tergugat (atas persetujuan Tergugat sebagaimana dalam bukti T.6) dengan

Halaman 47 dari 51
Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2018/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok pinjaman sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan tenor selama 3 tahun;

- Bahwa Hasil Rumusan Rapat Kamar Agama Mahkamah Agung RI Tahun 2018 yang tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 menyatakan: "*Gugatan harta bersama yang objek sengketa masih diagunkan sebagai jaminan utang atau objek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima*";
- Bahwa berdasar pertimbangan dan keadaan-keadaan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat tuntutan Penggugat agar objek **12.1** tersebut ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, oleh karena masih dalam status jaminan di Bank BRI Unit Pardasuka, **dinyatakan tidak dapat diterima**;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum angka 4 agar Pengadilan menetapkan bagian harta bersama Penggugat dan Tergugat, Pengadilan berpendapat bahwa oleh karena objek perkara dalam posita 12. 2 – 12.6 ditolak, maka petitum untuk menetapkan bagian harta bersama terhadap objek tersebut **ditolak**. Sementara itu, terhadap objek dalam posita 12.1 yang dinyatakan tidak dapat diterima, maka petitum penentuan bagian harta bersamanya juga dinyatakan **tidak dapat diterima**;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 yang meminta agar Pengadilan menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah beserta bangunan rumah diatasnya dengan luas tanah lebih kurang 684 M² luas bangunan lebih kurang 63 M², yang terletak di Dusun I Sumberagung RT 003 RW 001, Pekon Sumberagung, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu kepada Penggugat tanpa syarat apapun, Pengadilan berpendapat bahwa oleh karena objek dimaksud dinyatakan tidak dapat diterima (dikarenakan masih dijaminan di Bank atau dengan lain perkataan masih ada keterkaitan dengan pihak ketiga), maka petitum tersebut dinyatakan **tidak dapat diterima**;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 yang meminta agar Pengadilan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gedong Tataan, atau pejabat lain yang ditunjuk, untuk mengirim salinan putusan dalam

Halaman 48 dari 51
Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2018/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama tempat perceraian terjadi dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dilaksanakan, agar putusan perceraian itu dicatat dan didaftarkan dalam suatu daftar yang diperuntukkan untuk itu, Pengadilan berpendapat bahwa hal tersebut sudah merupakan tugas dan tanggung jawab yang melekat pada Panitera Pengadilan dalam kedudukan dan fungsinya sebagai penanggung jawab administrasi Kepaniteraan Pengadilan sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, karenanya tidak perlu dicantumkan dalam diktum putusan perkara ini.

Konklusi

Menimbang, bahwa dari segala pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa oleh karena sebagian petitum Penggugat dikabulkan, sebagian ditolak dan sebagian lainnya tidak dapat diterima, maka beralasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dan menolak serta menyatakan tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti lain yang tidak dipertimbangkan lebih lanjut materinya, dipandang tidak relevan, karenanya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara di bidang perkawinan, karena itu sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memerhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan syara' berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat);
3. Menolak dan menyatakan tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.011.000,- (satu juta sebelas ribu rupiah).

Halaman 49 dari 51
Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2018/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Hakim Pengadilan Agama Gedong Tataan pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Dzulqa'idah 1440 Hijriyah oleh **M. NATSIR ASNAWI, S.HI., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **DEWI OKTAVIA, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Tunggal

M. NATSIR ASNAWI, S.HI., M.H.
Panitera Pengganti

DEWI OKTAVIA, S.H.

Halaman 50 dari 51
Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2018/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

- | | |
|------------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran Tk. I | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan Penggugat | : Rp. 450.000,- |
| 4. Panggilan Tegugat | : Rp. 465.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 6. Biaya Meterai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah : Rp. 1.011.000,- (satu juta sebelas ribu rupiah).

Halaman 51 dari 51
Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2018/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)